



Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR

Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany

Published online: 01 Juni 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa yang diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, negosiasi dan penilaian ahli. Hal ini tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999, sedangkan terkait mekanisme upaya penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 30 Tahun 1999 terimplementasi dengan baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa, Hasil dari permasalahan kedua yaitu, peneliti menemukan ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi rujukan dalam membantu kerja-kerja penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. Permaafan yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya (norma kosong). Sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Keywords: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Salah Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. (Karmawan, 2017)

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi? Penyelesaian melalui non litigasi ialah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Email: memmyfdr@gmail.com

penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).(Arief, 2012)

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare (latin)* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.(Kurniawaty, 2017) Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(Nolan-Haley, 2004)

Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter.(Nugroho & SH, 2017) Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (*final*) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri.(Winarta, 2022) Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.(Pitlo & Mertokusumo, 1993)

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)*. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*konsensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*. Serta menggunakan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Asikin, 2004), penelitian yang dilakukan antara lain dengan melakukan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran. (Nasution, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

a. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

Ditinjau Dalam, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Namun hal tersebut tidak berarti terhadap perkara-perkara pidana konsumen langsung dipergunakan pidana sebagai upaya penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Penyelesaian tindak pidana konsumen, lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir (*ultimum remedium*) bukannya premium remedium. (Hamzah, 2017)

Terhadap perkara pidana yang masih bersifat perdata dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bidang perdata, dalam ranah pidana dikenal sebagai mediasi penal (*penal mediation*). (Sternlight, 2006)

Merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif. Perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. (Sitorus, 2019)

Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif, secara tidak langsung sudah merupakan upaya hukum pencegahan (*preventif*) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. (Sumardjono, 2008) Implementasi konsep *restorative justice* dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dengan menggunakan mekanisme mediasi penal sesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban mendapatkan solusi yang adil (*win-win solution*) Hendaknya pemerintah segera merumuskan satu aturan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang penggunaan nilai-nilai keadilan restoratif. Peraturan yang ada saat ini belum dirasa cukup untuk dipergunakan. (Artadi & Putra, 2009)

b. Menurut Hukum pidana

Dalam perkembangannya dikenal bentuk penyelesaian suatu perkara pidana dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai restoratif yang berorientasi pada kepentingan semua pihak (*win-win solution*). (Wahid, 2010) Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana konsumen lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir atau *ultimum remedium* bukannya premium remedium. Terhadap perkara pidana yang bersifat perdata diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan menangani implikasinya dimasa depan. Penyelesaian suatu bentuk perkara pidana yang masih memiliki kaitannya dengan hukum perdata diselesaikan melalui bentuk penyelesaian pidana yang mewakili mekanisme perdata salah satunya mediasi. (Raharjo, 2016)

Mediasi sebagai satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) khususnya dalam bidang perdata namun dalam perkembangannya dikenal dalam ranah pidana sebagai mediasi penal (*Penal of Mediation*). Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa *non-litigasi* dengan bantuan pihak ketiga yang netral serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa ada yang merasa dikalahkan. (Sururie, 2012)

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek sering pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum Mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal. (Jafar, 2015)

Kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya (norma kosong). Sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.(Elias, 2014)

Dampak Hukum dengan lahirnya Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Mediasi penal merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Ada beberapa aturan yang dapat menjadi dasar hukum pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi rujukan dalam membantu kerja-kerja penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, antara lain diantaranya:(Manihuruk & Rochaeti, 2016)

- 1) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* / ADR. Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315,351, 352, 362, 373, 378, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelesaian. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain : a) mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; b) penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; c) penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; d) penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan e) untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.
- 2) Delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal: 1 ke-7; Pasal 76:1; Pasal 89:4; Pasal

96 UU Pengadilan HAM). Mediasi penal dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. *Asas oportunitas* secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan *seponering*. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan. (Indraputra & Arsawati, 2019)

Proses Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana

Sanksi pidana diberikan kepada seseorang bilamana melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi Pidana merupakan penyelesaian terakhir atau ultimum remedium. Penyelesaian perkara pidana tidaklah harus selalu diselesaikan dengan sistem peradilan. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diperoleh melalui alternatif lain diluar jalur litigasi. (Nolan-Haley, 2004)

Konsep restorative justice sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Sebenarnya konsep *Restorative Justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang memuat aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan. menganut prinsip bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap banyak perbuatan yang dirumuskan sebagai norma hukum yang disertai dengan ancaman pidana sesuai ketentuan tersebut dalam KUHP. (Hoy, 2000)

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif, secara tidak langsung sudah merupakan upaya hukum pencegahan (*preventif*) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Implementasi konsep restorative justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dengan menggunakan mekanisme mediasi penal sesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban mendapatkan solusi yang adil (*win-win solution*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek sering pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum Mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal. Kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada

landasan hukum formalnya (norma kosong). Sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)*. Pustaka Magister, Semarang.
- Artadi, I. K., & Putra, D. N. R. A. (2009). Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak. *Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm, 12*.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 1(1)*, 1–11.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hoy, B. G. (2000). The Draft Uniform Mediation Act in Context: Can It Clear up the Clutter. . . *Louis ULJ, 44*, 1121.
- Indraputra, T. G., & Arsawati, N. N. J. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal). *Jurnal Analisis Hukum, 2(1)*, 93–113.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl, 8(2)*, 81–101.
- Karmawan, K. (2017). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. *Kordinat, 16(1)*, 107–126.
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution on intellectual property dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2)*, 163–169.
- Manihuruk, T. N. S., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang). *Law Reform, 12(1)*, 121–131.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nolan-Haley, J. M. (2004). The Merger of Law and Mediation: Lessons from Equity Jurisprudence and Roscoe Pound. *Cardozo J. Conflict Resol., 6*, 57.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Pitlo, S. A., & Mertokusumo, S. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. *Citra Aditya Bakti, Jakarta*.
- Raharjo, H. (2016). Sistem Hukum Indonesia. *Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional, Pustaka Yustisia, Yogyakarta*.

- Sitorus, A. D. P. (2019). *Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Indonesia Re. <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia>
- Sternlight, J. R. (2006). Is Alternative Dispute Resolution Consistent with the Rule of Law-Lessons from Abroad. *DePaul L. Rev.*, 56, 569.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas.
- Sururie, R. W. (2012). Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(2), 145–164.
- Wahid, E. (2010). Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana. *BUKU DOSEN-2009*.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

